

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dalam sub-sub bab pembahasan tentang tuntutan dibawah minimum khusus dalam delik korupsi pemerasan dalam jabatan, maka yang dapat disimpulkan, yakni :

1. Bahwa berdasarkan kerangka teori, hasil dan pembahasan, dapat diketahui Penuntut Umum dapat menerapkan tuntutan dibawah minimum khusus, oleh karena baik Penuntut Umum maupun Hakim memiliki pertimbangan dan tujuan yang sama dalam sistem peradilan pidana dalam menuntut atau menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa yaitu Penuntut Umum berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan salah satunya pada paragraf kelima disebutkan : *“Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”* jo penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada penjelasan undang-undang halaman 2 paragraf kedua, disebutkan : *“Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (prosecutorial discretionary atau opprtuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan*

Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adi dan kemanfaatan”. Sedangkan Hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, lebih lanjut di dalam penjelasan pasalnya disebutkan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

2. Terdapat parameter atau kriteria, untuk dapat diterapkannya tuntutan pidana dibawah minimum khusus, yaitu :
 - a. Diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opprtuniteit beginselen*), dengan pengambil kebijakan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.
 - b. Teori *cost and benefit*, dimana para pelaku kejahatan atau terdakwa telah mengembalikan seluruh uang pungutan liar.
 - c. Teori *Restorative Justice*, pemulihan keadaan antara terdakwa dengan korban.
 - d. Tidak dapat diterapkan terhadap kerugian keuangan negara yang bersumber pada APBN/APBD.
 - e. Para pelaku kejahatan atau terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan kejahatan dan tidak dilakukan secara berulang.
 - f. Nilai kerugian relatif kecil dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan yang telah dituliskan dalam penelitian ini maka saran yang dapat penelitian ini tawarkan yaitu :

1. Bahwa perlu dibuat Pedoman Kejaksaan atau Peraturan Kejaksaan secara khusus dan terinci, apabila Penuntut Umum menghadapi perkara-perkara yang memiliki kriteria sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg tanggal 1 Oktober 2019, oleh karena pada perkara tersebut Penuntut Umum mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Melakukan kajian dan pembahasan lebih mendalam atau komprehensif dengan kalangan akademisi, termasuk sosialisasinya dalam seminar hukum nasional.